



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Nomor : 09/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2013

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 TENTANG REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 14K/TUN/2012, tanggal 6 Maret 2012 yang menolak permohonan kasasi Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2011/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2011 yang memerintahkan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dan menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2012, tanggal 14 September 2012 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 dan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, sebagai tindak lanjut dan konsekuensi hukumnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok perlu menerbitkan keputusan baru tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010, tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 14K/TUN/2012, tanggal 6 Maret 2012, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2011PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2011, dan jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 15 Desember 2010
 2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 170/818 – DPRD, tanggal 26 November 2012
 3. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 244/PAN.MK/11/2012, tanggal 8 November 2012
 4. Surat dari TIDAR LAW FIRM: Attorney and Legal Consultant Pengacara Pasangan Calon Drs. H. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat No 004/B/GSS/DD/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 14 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010, tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd

RADEN SALAMUN ADININGRAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum



AHMAD OTING, SH., MH.
NIP 19641128 198603 1 002